PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DI KECAMATAN SE KOTA BANJARBARU
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kota Banjarbaru, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan di bidang Keluarga Berencana kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang Keluarga Berencana di Kota Banjarbaru perlu melakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE KOTA BANJARBARU PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas badan, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelakasana Teknis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Teknis Operasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kecamatan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

a. merumuskan rencana kegiatan teknis operasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kecamatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan.
b. melaksanakan konsultasi, koordinasi, dengan Badan, SKPD dan Instansi/Lembaga terkait serta lingkungan intern UPT dalam menyusun dan melaksanakan teknis operasional bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan.
c. melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan.
d. melaksanakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tingkat Kecamatan.
e. melaksanakan pembinaan teknis dan operasional di bidang penyuluhan dan penyampaian informasi dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru terdiri dari :
    a. Sub Bagian Tata Usaha;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
(2) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana di Kecamatan se Kota Banjarbaru dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur operasional Keluarga Berencana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Agustus 2010
WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 Agustus 2010

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI UPT PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE KOTA BANJARBARU PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU

M. RUZAIDIN NOOR